

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : WI/1/HK 008298 / 1996

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
  - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- MENGINGAT :
1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  3. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
  4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1989.
  5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri; No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
  6. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
  7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang pengaturan dan Pembakuan Kurikulum sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
  8. Keputusan Menteri agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 tahun 1989 tentang status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam Nomor 28/A/E/1990 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

- MEMBACA :
- Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen agama Kabupaten/Kota/kabupaten Bandung  
Nomor M1-15/PP.032/2199/96 Tgl 14 Agustus 1996

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Pertama : Men.berikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tercatat, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendidikan Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 14 Oktober 1996

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT



Dr. H. MUBARCK  
NIP. 150-021 992

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan agama Islam  
( sebagai laporan ).
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Sandung



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor Wi/VHK 008 298/1996

Tanggal : 14 Oktober 1996

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

| NOMOR | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH                                                 | NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) | NOMOR PIAGAM   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1     | 2                                                                        | 3                              | 4              |
| 1.    | MAS. Y A P I SA<br><br>Ds. Sirnagalih,<br>Cileunyi kulon<br>Kab. Bandung | 31.2.32.06.26 567              | D/W1/MA/567/96 |

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT



Drs. H. MUBAROK  
NIP. 150 021 992





NOMOR : D/W.I/MA/587/96

DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Propinsi Jawa Barat No : W/1/MA/008/298/96 tanggal : 14-Okt-96

diberikan kepada :

Nama madrasah

: **MA : YAPISA**

Alamat

: **Jl. Simaagalih Cileunyi  
Kulon**

Kecamatan

: **Cileunyi**

Kabupaten / Kotamadya

: **Bandung**

Propinsi

: **Jawa Barat**

Penyelenggara madrasah /  
Yayasan

: **YPI YAPISA**

Berdiri sejak tanggal

: **1-Juli-1995**

dengan Nomor Statistik Madrasah ( NSM ) :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bandung,

14-Oktober-

1996

KEPALA

**Dr. H. MUBAROK**

NIP. 150 031 902





**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : Kw.10.4 / 4 / PP.00.6 / 2738 / 2010**

**TENTANG  
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)  
MADRASAH ALIYAH**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Aliyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
  - bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
  - bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH ALIYAH.**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Madrasah (NSM) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru kepada Madrasah Aliyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Madrasah (NSM) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011(1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;





**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)  
MADRASAH ALIYAH  
Nomor : 32-04/MA/0022/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Barat  
Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.00.6 / 2738 / 2010  
Tanggal 28 April 2010

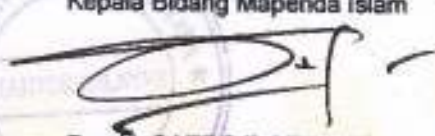
Di berikan Kepada :

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| NAMA MADRASAH        | : MAS YAPISA        |
| ALAMAT               | : Jl. Ciburial      |
| KECAMATAN            | : Cileunyi          |
| KABUPATEN/KOTA       | : Kabupaten Bandung |
| PROVINSI             | : Jawa Barat        |
| NOMOR STATISTIK LAMA | : 312320626567      |

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bandung , 28 April 2010  
An. Kepala  
Kepala Bidang Mapenda Islam

  
Dra. H. SAEROJI, MM.  
NIP. 195908101987031006